



**PUTUSAN**  
Nomor 3202 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BERKAH BUMI CIHERANG**, (juga dikenal dengan nama *Asphalt Mixing Plant/AMP* Jalan Cagak) berkedudukan di Subang, beralamat kantor di jalan Raya Subang – Bandung Km 17, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang diwakili oleh H. Herdis Sudana selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Kurachman, S.H., M.H., CIL., Advokat berkantor di Jalan Permata Legenda 2, Blok PA 15 Nomor 1 Kota Legenda, Mustika Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2019;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT BERKAH BUMI CIHERANG MANDIRI**, berkedudukan di Subang, beralamat kantor di Jalan Raya Subang – Bandung Km 7, Kampung Ciherang, Desa Gunung Tua, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang diwakili oleh Rudi P. Wiriaatmadja selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Golda Meir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Gedung Gandaria 8 Office, Lantai 3, Unit 3E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3202 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menyatakan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp1.814.014.359,10 (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen);
4. Menyatakan kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp272.102.153,85 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh lima sen);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp1.814.014.359,10 (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil secara tunai, seketika, dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp272.102.153,85 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh lima sen);
7. Menghukum Tergugat membayar bunga 6% (enam persen) per tahun kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan, yaitu:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3202 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Subang – Bandung Km 17, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang,, Jawa Barat; dan
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Damar Nomor 9, RT 005/RW 001, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Bandung, Jawa Barat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. *Exceptio non adimpleti contractus*;

B. Penggugat tidak memiliki *persona in judicio* (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan karena Pemilik/Pemegang Saham Tergugat adalah juga pemegang saham di Penggugat (*eksepsi diskualifikasi in person*);

C. Gugatan Penggugat adalah salah alamat (*error in persona*) karena seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada salah satu pemegang saham atau pemilik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3202 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) memiliki hutang kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) sejumlah Rp5.254.710.152,00 (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan Rp1.234.007.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ribu enam ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat Konvensi) sejumlah Rp5.254.710.152,00 (lima miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan Rp1.234.007.600,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ribu enam ratus rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga terhadap segala keterlambatan pembayaran hutang tersebut sebesar 6% (enam persen) pertahun kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak gugatan Rekonvensi ini diajukan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi (dahulu Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Subang telah menjatuhkan putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sng, tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/*wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menyatakan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat ingkar janji/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat adalah

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3202 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.814.014.359,10 (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp1.814.014.359,10 (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen);

5. Menghukum Tergugat membayar bunga 6% (enam persen) per tahun kepada Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp490.050,00 (empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 504/PDT/2018/PT BDG, tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3202 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 504/PDT/2018/PT BDG, tanggal 13 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 37/Pdt.G/2017/PN Sng., tanggal 31 Mei 2018, untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang sebesar Rp6.488.717.752,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, seketika dan sekaligus;
3. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dahulu meskipun ada upaya *verzet* maupun peninjauan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3202 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dan Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat Konvensi tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp1.814.014.359,10 (satu miliar delapan ratus empat belas juta empat belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen) dan atas keadaan tersebut terhadap Tergugat Konvensi telah 3 kali dilakukan somasi oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Berkah Bumi Ciherang, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3202 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BERKAH BUMI CIHERANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, SH.,MH.**  
Nip.19621029 198612 1 001

*Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3202 K/Pdt/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)